



PUTUSAN

Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Windy Rahayu binti Iman Pranoto, umur 23 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jati Mulyo, Gg. Cempedak, Dusun VI, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rudy Syahputra bin Ramlan, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik bengkel, tempat tinggal di Dusun IV A, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 15 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/22/V/2014 tertanggal 28-05-2014;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Haikal Fatahillah, laki-laki, lahir 07-08-2014;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak tanggal 24 Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 24 Desember 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rudy Syahputra bin Ramlan**) terhadap Penggugat (**Windy Rahayu binti Iman Pranoto**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/22/V/2014 tertanggal 28-05-2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :



1. **Githa Safitri binti Iman Pranoto**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jati Mulyo, Gg. Cempedak, Dusun VI, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jati Mulyo;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa orang tua Penggugat telah pernah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Iwan Andi Pradana binti Untung Sastro Suwarno**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jati Mulyo, Gg. Cempedak, Dusun VI, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jati Mulyo;
- Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersebelahan dinding;
- Bahwa orang tua Penggugat telah pernah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Vide penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tanggal 24 Desember 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014 yang lalu, disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali. Kesaksian mana karena saksi pertama tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersebelahan dinding. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2014, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jati Mulyo, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak bulan Desember 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut, tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, yang padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Rudy Syahputra bin Ramlan**) terhadap Penggugat (**Windy Rahayu binti Iman Pranoto**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.171.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, SH**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.080.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000.00 |

J u m l a h : Rp. 1.171.000.00

(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Lpk